



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bunyu, 14 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bunyu, 04 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan, xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 16 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 November 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunyu, berdasarkan Akta Nikah Nomor xx/xx/xtanggal 09 November 2015;



Hal. 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Pulau Bunyu;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi shabu-shabu;
6. Bahwa pada akhir tahun 2019 Tergugat ditangkap Polisi dan dipenjara dengan masa tahanan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa sejak Tergugat ditangkap maka sejak itupula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan;
8. Selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat ;
9. Bahwa dalam keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Hal. 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.1, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx, tanggal 11 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.2, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;
3. Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: xx/xx/xx/xx. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diberi tanda P.3, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;



Hal. 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);



Hal. 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.1 adalah akta autentik. Bukti P.1 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, maka bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 menerangkan identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan, maka terbukti yang hadir ke persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kntor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, maka asli bukti P.2 adalah akta autentik. Bukti P.2 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, maka bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan. Bukti P.3 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, maka bukti P.3 adalah akta autentik. Bukti P.3 menerangkan Dana Resthu Maristha bin Tamin *in casu* Tergugat terbukti bersalah dalam kasus narkoba sehingga dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka terbukti Tergugat dipenjarakan akibat narkoba sebagaimana dalil gugatan angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan



Hal. 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.TSe



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan akibat kasus narkoba;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sejak Tergugat ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah nampak bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat dihukum penjara selama lebih dari 5 (lima) tahun akibat kasus narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup salah satu alasan perceraian dalam perkara ini yaitu salah satu pihak suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Tergugat divonis hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat harus menjalani masa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini ke Pengadilan Agama Tanjung Selor dan berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan, itu menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;



Hal. 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرُّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

3. Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Hal. 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir



Hal. 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota I

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitri, S.H.

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)